

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki keragaman budaya atau “*cultural diversity*” yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk 200 juta orang di mana mereka tinggal tersebar di pulau- pulau di Indonesia jelas menghasilkan kekayaan budaya yang bermacam-macam. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.

Kekayaan seni dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut sangatlah erat kaitannya dengan Hak atas Kekayaan intelektual (selanjutnya disebut KI)¹. Istilah Kekayaan Intelektual mengalami beberapa kali pergantian. Pada awalnya dikenal istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).² Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

¹Berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

² Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September

PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” resmi digunakan. Pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, istilah yang digunakan adalah Kekayaan Intelektual (KI) karena mayoritas institusi negara-negara lain yang menangani bidang ini, tidak mencantumkan kata ‘hak’ dalam nama institusinya sehingga istilah Kekayaan Intelektual (KI) dirasa tepat untuk digunakan di Indonesia.

Keberadaan KI dalam hubungan antar manusia dan antar Negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Adanya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi menyebabkan berbagai bidang kehidupan tersebut meningkat secara pesat. Hal tersebut memberikan konsekuensi bagi Indonesia sebagai suatu negara diantara negara-negara lain di dunia untuk turut serta ke dalam era globalisasi.

Perkembangan era globalisasi dan kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong gairah inovasi orang-orang yang kreatif. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan jawaban terhadap Perlindungan hukum tersebut. Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement*

1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya seni dan sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyatnya. Secara normatif, KI adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau *WIPO* disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya.

Convention Establishing The World Intellectual Property Organization menjelaskan bahwa KI dibagi dalam dua kelompok substansi yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim disebut *Neighboring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang

kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*.³ Pengelompokan yang sama juga dianut dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut Persetujuan TRIPS, yang menyatakan bahwa KI terdiri dari:⁴

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Hak cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki 4 (empat) prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Prinsip ini merupakan ide dasar yang melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan diberikan pada ciptaan yang memiliki ciri khas sehingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca.

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait seperti memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakannya kepada publik, menyewakan

³ Sudaryat (*et.al*). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Writers Management, 2010, hlm. 15.

⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 56.

perbanyak karya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan karya kepada publik. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Secara historis, hak moral berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta.⁵

Kekayaan Intelektual tersebut mempunyai hukumnya sendiri dan masing-masing mempunyai objek perlindungan hukumnya sendiri yang mana salah satunya menyangkut Hak Cipta . Hak cipta sejak awal kemunculannya sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan padanan istilah dari *Copyright* yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa.⁶

Era digital seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, dengan video masyarakat bisa mendapatkan banyak manfaat, manfaat tersebut dapat dibidang ilmu pengetahuan, sarana pengenalan produk, dan sarana hiburan. Salah satu situs berbagi video atau video *sharing* terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah *YouTube*. Para pengguna *Yotube* tidak perlu membuat *accoun t* untuk mengirim video ke *Youtube* dan

⁵ Tomi Sunaryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 2

⁶Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 47.

menikmati fitur-fitur yang tersedia di situs ini, *Youtube* juga mengemas situsnya dengan format menu yang mudah dipelajari dan pengunggahan yang tidak rumit. Karena kemudahan yang ditawarkan oleh *Youtube*, hal ini menjadikan *Youtube* sangat populer di masyarakat. Menurut survey dari lembaga peneliti Internet Hitwise lebih dari 2 (dua) miliar pengunjung mengunjungi *youtube* perharinya, dengan demikian menjadikan *youtube* situs video *sharing* terbesar dijagat dunia maya.⁷

Youtube saat ini menjadi media sosial yang sering digunakan untuk mencari dan mempelajari berbagai hal dalam bentuk video yang mana dapat mempermudah penonton *youtube*. *Youtubers* adalah sebutan bagi pemilik akun di *youtube* yang sering *upload* video *tutorial*, *web series*, *cover* lagu dan lain sebagainya. Setiap *youtubers* memiliki dan membuat konten video yang harus berbeda dengan konten video lain dalam akunnya. Salah satu video yang memiliki jutaan penonton adalah video yang mengangkat tema *tutorial make up* yang mana kebanyakan digemari oleh kaum perempuan.

Video *tutorial* ini terkadang menggunakan lagu-lagu yang memiliki hak cipta dari orang lain. Di mana lagu tersebut diselipkan dalam cuplikan video *tutorial* yang mereka buat. Lagu yang diselipkan dalam cuplikan video *tutorial* tersebut berfungsi sebagai musik yang menghibur penonton pada saat adegan di mana *youtubers* memperagakan *tutorial* yang ingin dia bagikan ke penonton. Penggunaan lagu milik orang lain dalam cuplikan video ini saat ini sangat

⁷Hitwise, 2016, *Survei Pengguna YouTube*, <http://www.hitwise.com/news/yt2012.html>, diakses Minggu, 9 april 2017.

banyak dilakukan oleh *youtubers* Indonesia. Di Negara maju hal tersebut dapat dituntut ganti rugi karena dianggap melanggar hak cipta terhadap lagu yang diselipkan dalam cuplikan video tersebut.

Salah satu contoh di Negara California telah terjadi kasus penuntutan terhadap penggunaan lagu yang memiliki hak cipta yang di selipkan ke dalam cuplikan video tutorial yang diunggah ke dalam *account youtube*. Kasus tersebut dialami oleh salah satu *youtubers* terkenal yaitu Michelle Phan. Michelle Phan bukan hanya seorang *youtubers* tetapi dia juga merupakan *blogger* yang memberikan hal-hal mengenai kecantikan dan *fashion*. Michelle Phan memiliki *account youtube* sejak tahun 2006 dan saat ini memiliki 8.814.551 pengikut. Pada tahun 2014 Michelle Phan dituntut oleh salah satu label rekaman yang memayungi beberapa artis ternama. Michelle Phan dituntut karena menggunakan lagu-lagu dari artis yang bernanung dalam label rekaman tersebut kedalam cuplikan video tutorial *make up* yang *diupload* ke dalam *account* Michelle Phan sejak tahun 2006. Dalam kasus tersebut Michelle Phan dituntut ganti rugi sebesar US\$ 150 ribu atau sekitar Rp 173 juta untuk setiap lagu yang digunakan dalam video tutorial yang di buat oleh Michelle Phan.

Di Negara *Common Law* dikenal *doktrin de minimis non curat lex*. *Doktrin De minimis non curat lex* berarti Hukum tidak perhatian terhadap hal-hal sepele ("*The law does not concern itself with trifles*").⁸ Konsep Hukum umum *de minimis non curat lex* dinyatakan dalam keputusan Inggris *The*

⁸Duhaime <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DeMinimisNonCuratLex>. diakses Sabtu, 15 April 2017

Reward tahun 1818: Pengadilan tidak terikat untuk teliti sekaligus keras dan berbelit-belit dalam penerapan undang-undang. Hukum memungkinkan kualifikasi tersirat dalam *doktrin De minimis non curat lex*. Menurut *doktrin de minimis non curat lex* bahwa terdapat penyimpangan hukum di dalam permasalahan tersebut, namun sangat sedikit akibat yang ditimbulkan. Hal itu tidak bermaksud bahwa penderitaan dari hukuman harus *inflexibly* (atau tidak dapat diubah). Menanggapi permasalahan yang dialami Michelle Phan, Hakim di Amerika menggunakan *doktrin de minimis non curat lex* dalam memutuskan kasus tersebut.

Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini karena ketika berbicara pelanggaran hak cipta pemilik lagu selalu menjadi korban. Namun dengan perkembangan era globalisasi pihak yang memiliki kreatifitas terhadap video yang terinspirasi atau menyukai suatu karya cipta lagu dapat menjadi korban. Hal ini dapat membatasi kreatifitas dalam membuat video yang didukung musik atau lagu dari orang lain. Negara Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* menyelesaikan permasalahan hak cipta dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sangat memperhatikan hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pemilik hak *eksklusif* terhadap karya cipta. Namun dengan hal tersebut membuat pemegang hak *eksklusif* menjadi semena-mena. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengkaji suatu doktrin yang dianut oleh sistem hukum *Common Law* untuk dapat diterapkan dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta dan diterapkan dalam Undang-Undang Hukum Hak Cipta. Sehingga peneliti memberi judul penelitian yaitu

DOKTRIN DE MINIMIS NON CURAT LEX TERHADAP CUPLIKAN VIDEO DI YOUTUBE DAN PROSPEK PENGATURAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA (DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dibuat dengan tujuan untuk menegaskan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat ditentukan objek pembahasan yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki oleh penulis. Adapun Identifikasi Masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah doktrin *de minimis non curat lex* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan implementasinya di Indonesia ?
2. Bagaimana prospek pengaturan hukum hak cipta di Indonesia terhadap doktrin *de minimis non curat lex* serta penerapan doktrin *de minimis non curat lex* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak cipta di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis bahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *doktrin de minimis non curat lex* sebagai doktrin yang dapat diterapkan dalam bidang hak cipta .
2. Memahami penerapan *doktrin de minimis non curat lex* terhadap hukum hak cipta di Indonesia serta penerapan *doktrin de minimis non curat lex* pada pertimbangan hakim untuk memutuskan pelanggaran hak cipta di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang baik untuk para pengemban Ilmu Hukum dan Pihak lain yang membutuhkan serta khususnya pada bidang hak cipta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman tentang *doktrin de minimis non curat lex* yang dapat di terapkan di bidang hak cipta.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini tentunya diharapkan dalam prakteknya dapat menjadi salah satu sumber informasi dan solusi bagi permasalahan Akademisi dan masyarakat dengan adanya *doktrin de minimis non curat lex* pelanggaran

hak cipta tidak harus selalu diselesaikan lewat jalur pengadilan atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945. UUD 1945 mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara. UUD 1945 menjamin hak atas persamaan kedudukan, hak atas kepastian hukum yang adil, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga Negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan juga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian".

Hukum di Indonesia bertujuan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini juga didukung dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo yang disebut *nawacita* yang terdiri dari⁹ :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan

⁹ KPU “ *Jalan perubahan untuk Indonesia berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian*” http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf diakses 18 April 2017

program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Agenda prioritas Presiden Joko Widodo yang telah dijelaskan diatas mendukung produktivitas rakyat salah satunya ekonomi kreatif yang saat ini berkembang di masyarakat. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini berkembang

sejalan dengan era globalisasi saat ini . Ekonomi kreatif dapat dilihat sebagai industry yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, kreatifitas, seni dan hiburan yang didalamnya juga megandung aktifitas yang dapat dilindungi hak cipta. Karya yang merupakan hasil peradaban manusia dilindungi dengan rezim perlindungan hak cipta, baik secara ekonomis maupun secara moral. Rezim hak cipta sangat berperan dalam melindungi dan mengembangkan karya tersebut perlu dibarengi dengan pengaturan yang lebih progresif.

Hal ini di dukung oleh teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Beliau menyatakan untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum beliau mengungkapkan suatu tipe penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan makhluk yang unik karena memiliki pikiran yang dapat digunakan untuk menilai baik dan buruk suatu perilaku, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Peranan manusia adalah cara berhukum untuk keluar dari stigma dominan yang membabi buta kepada teks undang-undang.¹⁰

¹⁰ B. Arief Sidharta, *Reflexi tentang fundamental dan sifat keilmuwan hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1996, hlm. 18

Hukum seyogyanya tidak mempertahankan status *quo*. Hukum tidak harus terpenjara dalam undang-undang, jika undang-undang memiliki kontradiksi dengan pencapaian keadilan maka menjadi mungkin pilihan mengesampingkan bisa dilakukan demi menciptakan keadilan hukum dalam masyarakat. Karena sesungguhnya semua teks tertulis membutuhkan penafsiran, maka menjadi keliru jika mengatakan hukum atau undang-undang itu sudah jelas. Undang-undang cacat sejak lahir, karena undang-undang memiliki banyak kelemahan terutama masalah penggunaan bahasa, bahasa tulisan tidak bisa mengakomodir semua. Satjipto Rahardjo menganggapnya sebagai makna yang hilang¹¹

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.¹² Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang. Pembahasan penegakan hukum progresif di atas merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Berdasarkan hal itu kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah*, Makalah disampaikan pada simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998, hlm 1-2.

¹² B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : FH Unika Parahyangan, 2010 hlm. 84-85

sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹³ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum progresif secara sederhana adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada

¹³ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012 Hlm. 165.

untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka.

Indonesia sebagai Negara yang ikut serta dalam *World Trade Organization* sudah seharusnya menghargai hak dari sebuah karya cipta. Hal ini di implementasikan dan dinormatiskan ke dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan KI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak lain-lain (*copyrights and related right*);
2. Merek (*Trademark, service marks, and names*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial design*)
5. Paten (*Patens*), termasuk
6. varietas tanaman ;
7. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) ofintegrated circuits*);
8. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection ofundisclosed information*);
9. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi(*Control of anti compotive practices in contractual licenses*);¹⁴

Pengelompokan KI yang didasarkan pada *Convention Establishing The World Intelectuall Property Organization (WIPO)*¹⁵.

¹⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana HAKI*, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, Hlm. 4

1. Hak Cipta (*Copyrights*)
2. Hak milik (kekayaan) perindustrian (*Industrial Property rights*);

Hak Cipta dibedakan lagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta (*Neighbouring rights*). Sementara itu, hak atas kekayaan perindustrian terdiri atas:

1. Paten (*Patent*);
2. Model Rancang Bangun, disebut juga paten sederhana (*Utility Models*);
3. Desain Industri (*Industrial Design*);
4. Merek Dagang (*Trade Mark*);
5. Nama Niaga (*Trade Names*);

Perlindungan terhadap KI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan..

Hak Cipta tersebut adalah hak khusus yang mempunyai arti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu dengan izin pencipta, kecuali Sri Rejeki Hartono mengungkapkan bahwa¹⁶:

¹⁵ Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 15.

¹⁶ Sri Rejeki Hartono dalam bukunya Pipin Syarifin dan Deden Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quaraisy, Bandung, 2004, hlm. 4

Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Hak cipta pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik atas seseorang, pengaturan hak milik di atur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dalam Pasal 1 huruf (a) dinyatakan bahwa :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum positif mengenai hak cipta pada hakikatnya melindungi ide-ide, waktu yang dipakai bahkan biaya yang dikorbankan oleh pencipta sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap suatu karya cipta, sehingga pencipta mempunyai hak khusus untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin kepada orang lain yang mempergunakan ciptaannya. Hak cipta mempunyai 2 (dua) dimensi yaitu hak ekonomi dan hak moral yang secara otomatis melekat pada waktu karya tersebut lahir. Hak ekonomi adalah hak menerima keuntungan

ekonomi atas ciptaannya dan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atas reputasi penciptanya. Salah satu cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peran pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak cipta berdasarkan pada prinsip :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berbentuk materi ataupun bukan materi, seperti ada rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut hak.
2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*) Hak Cipta ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai macam bentuknya, yang memiliki manfaat seta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah wajar bahwa kepemilikan itu karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan satu hal itu keharusan untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Demikian hak cipta merupakan suatu bentuk kekayaan bagi penciptanya.
3. Prinsip Kebudayaan adalah karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu juga muncul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lainnya, dengan konsepsi ini maka pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni,

dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*) Hukum tidak mengatur kepentingan perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Undang-Undang Hak Cipta dalam penjelasannya dinyatakan bahwa oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab itu sebelum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Perlindungan terhadap hak cipta terdapat batasan hak cipta berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang etelah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar;
- d. dan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Pembatasan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut memperlambat perkembangan kreatifitas manusia dan tidak mengikuti perkembangan era globalisasi saat ini. Karya Cipta seperti pembuatan video tutorial dengan memberikan tambahan backsound lagu milik orang lain di media sosial seperti *youtube* dianggap menjadi sebuah pelanggaran. Hal ini tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan sifat hak cipta yang mana bersifat *universal*.

Indonesia menganut sistem hukum sipil (*Civil Law System*), atau yang dikenal dengan Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Doktrin Hukum Alam, seseorang dapat menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang termasuk dalam kekayaan intelektual. Pasal 27 ayat (1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, menetapkan:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materi yang merupakan hasil dari ciptaanya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”

Sistem *Common Law* terdapat doktrin yang saat ini diterapkan dalam bidang hak cipta untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta. Doktrin tersebut ialah *de minimis non curat lex*. *De minimis non curat lex* adalah hukum tidak perhatian terhadap hal-hal sepele. Doktrin ini dapat membantu peradilan di Indonesia dalam memutuskan pelanggaran hak cipta serta dirasa dapat memberikan pembaharuan hukum yang dapat mengikuti perkembangan teknologi dan era globalisasi sekarang ini di Indonesia.

Kerangka pembahasan mengenai KI, maka dari segi substansi, norma hukum yang mengatur tentang KI itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Hal ini merupakan keharusan karena perlindungan KI secara domestik atau berdasarkan Undang-Undang saja tidaklah cukup dan hal ini pula membawa manfaat dalam menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreatifitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (pencipta) peroleh.


2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.
- b. Pembaharuan Hukum adalah aturan hukum yang dibuat bersifat maju dan mengikuti perkembangan jaman.
- c. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur pembatasan perlindungan hukum terhadap penggunaan karya

cipta hanya untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser, Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

- d. Doktrin *de minimis non curat lex* adalah hukum tidak perhatian terhadap perkara sepele yang berarti bahwa hukum tidak akan menyelesaikan sengketa kecil atau tidak penting.
- e. *Youtube* adalah situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video klip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna *youtube* sendiri.
- f. Prospek Pengaturan Hukum adalah gambaran keberlangsung suatu pengaturan di masa depan yang berupa yang masih harus diadaptasikan dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya.



F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari *doktrin de minimis non curat lex*, pengertian, dan asas hukum. Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dari data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hiraerki atau bahan hukum positive artinya suatu norma hukum mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,

hasilhasil *symposium* mutkhair yang berkaitan dengan topik penelitian, dan catatan-catatan lainnyayang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan mengenai *doktrin de minimis non curat lex* dan karya cipta video *di youtube*. Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang berasal dari literatur.

5. Metode Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir atau logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan kelima., Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 12

individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸ Pada penelitian hukum yang berjenis normatif ini, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum yang diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka, baik berupa peraturan Perundang-Undangan, artikel, internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.¹⁹



¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 186

¹⁹ Punaji, Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.7

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PRINSIP-PRINSIP HAK CIPTA DAN PENGATURAN HAK CIPTA DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW

Bab kedua ini adalah bab mengenai uraian teori, asas, norma, pengertian *doktrin de minimis non curat lex*, prinsip-prinsip hak cipta, dan pengaturan hak cipta dalam sistem hukum *common law civil law*.

BAB III : DOKTRIN DE MINIMIS NON CURAT LEX DALAM HAK CIPTA

Pada bab tiga ini akan dijelaskan mengenai doktrin de minimis non curat lex dalam perkembangan hak cipta di Indonesia.

BAB IV : DOKTRIN DE MINIMIS NON CURAT LEX DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Pada bab empat ini akan di analisa tentang tinjauan yuridis harmonisasi perkembangan hukum hak cipta di Indonesia terhadap *doktrin de minimis non curat lex* serta penerapan *doktrin de minimis non curat lex* sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak cipta di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai bagian akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.